INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 September 2021
Tanggal Penjatahan	: 6 September 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 September 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 September 2021

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap Saham Baru, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang diajukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**Peraturan OJK No. 41/2020**") yang mencakup Penawaran Awal, penawaran efek, penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 68, tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352481, tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 021603 pada BNRI No. 051 tanggal 25 Juni 2021 ("**Akta No. 68/2021**") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Medikatama Sejahtera ("**Medikatama**")	371.870.000	74.374.000.000	50,00
2. PT Bestama Medikasarana Investama ("**BM**")	204.525.000	40.905.000.000	27,50
3. PT United Generasi ("**UG**")	167.340.000	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000	

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000		2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00	371.870.000	74.374.000.000	40,00
2. BM	204.525.000	40.905.000.000	27,50	204.525.000	40.905.000.000	22,00
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50	167.340.000	33.468.000.000	18,00
4. Masyarakat	-	-	-	185.940.000	37.188.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00	929.675.000	185.935.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.231.205.000	446.241.000.000		2.045.265.000	409.053.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Kedoya Adyaraya Tbk No. S-04855/BEI.PP3/07-2021 tanggal 16 Juli 2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama atau 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 743.735.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu) Saham yang terdiri dari saham Medikatama sebanyak 371.870.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu) saham, saham BM sebanyak 204.525.000 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu) saham dan saham UG sebanyak 167.340.000 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 929.675.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

a. sekitar 14% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan RS Grha Kedoya, dengan rincian sebagai berikut:
   (1) sekitar 49% untuk penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023;
   (2) sekitar 13% untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022; dan
   (3) sisanya untuk modal kerja, terutama dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan.

b. sekitar 45% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke PT Sinar Medika Sejahtera ("**SMS**"), yang akan digunakan SMS untuk:
   (1) sekitar 81% untuk pembayaran sebagian utang SMS di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	: PT Bank Permata Tbk, yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 103/VI/2017 yang terakhir diperpanjang dengan perjanjian No. 220/XX/2020/JKB, dan Perjanjian Kredit Bersifat No. 104/VI/2017 yang terakhir diperpanjang dengan perjanjian No. 219/XX/2020/JKB.
Debitur	: SMS
Hubungan Afiliasi	: tidak ada
Nilai pinjaman	: - Fasilitas term-loan: plafon Rp181.000.000.000 (saldo per 21 Juli 2021 adalah sebesar Rp140.441.099.202) - Fasilitas overdraft: plafon Rp10.000.000.000 (saldo per 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp9.716.393.156)
Jumlah yang akan dibayarkan	: sekitar Rp100.000.000.000 untuk pembayaran sebagian pokok utang dan bunga berjalan fasilitas term-loan
Tingkat bunga	: 10% per tahun sampai dengan 31 Maret 2021; 9,5% per tahun sejak 1 April 2021; 9% per tahun sejak 9 Mei 2021
Jatuh tempo	: - Fasilitas term-loan: 13 Juni 2025 - Fasilitas overdraft: 15 November 2021, diperpanjang setiap tahun
Jangka waktu	: - Fasilitas term-loan: 8 (delapan) tahun - Fasilitas overdraft: revolving (bergulir), diperpanjang setiap tahun sebelum jatuh tempo
Penggunaan dana	: - Fasilitas term-loan: untuk investasi pembangunan fasilitas dan belanja modal RS Grha MM2100 (rumah sakit Entitas Anak SMS) - Fasilitas overdraft: untuk modal kerja RS Grha MM2100
Riwayat utang	: - Fasilitas term-loan: Perjanjian Kredit No. 103/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017, terakhir diperbaharui dengan Perubahan Keenam tertanggal 3 Desember 2020 - Fasilitas overdraft: Perjanjian Kredit No. 104/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017, terakhir diperbaharui dengan Perubahan Keenam tertanggal 3 Desember 2021
Prosedur pelunasan	: Fasilitas term-loan: - pemberitahuan tertulis ke bank minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelunasan awal - pelunasan awal tidak dikenakan denda pembayaran dipercepat sebesar 2% dari nilai pelunasan awal term-loan, kecuali jika dana berasal dari bank lain (*refinancing*)
Saldo utang setelah pembayaran	: Sekitar Rp50.000.000.000

   (2) sekitar 3% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini di RS Grha MM2100 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022;
   (3) sekitar 11% akan digunakan untuk modal kerja, dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan; dan
   (4) sisanya akan disalurkan ke PT Sinar Medika Farma ("**SMF**") dalam bentuk pinjaman, yang akan digunakan untuk modal kerja SMF berupa pemenuhan biaya operasional dan persediaan.

c. sisanya akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke PT Sinar Medika Sutera ("**SMAS**"), yang akan digunakan SMAS untuk:
   (1) sekitar 87% untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, yang dimiliki oleh SMAS yang rencananya akan dimulai pada tahun 2021; dan
   (2) sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya persiapan pembukaan rumah sakit, persediaan dan biaya lainnya yang rencananya akan diberikan pada tahun 2023 sebelum RSIA beroperasi pada awal tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjoa Tjek Nien, CPA pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasian dengan tambahan paragraf penekanan hal-hal lainnya.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	148.747.000.000	148.747.000.000	6.000.000.000
Tambahan modal disetor	3.072.131.210	3.072.131.210	3.072.131.210
Surplus revaluasi	248.898.571.605	240.113.371.808	241.209.961.383
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(30.641.367.057)	-	-
Penghasilan komprehensif lain	2.497.230.917	3.161.336.053	3.044.381.035
Saldo laba	113.359.671.388	88.803.309.056	46.120.435.448
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	482.933.246.441	483.896.821.127	275.447.396.474
Kepentingan nonpengendali	4.800.388.374	(8.582.523.479)	4.444.294.031
Total ekuitas	487.733.634.815	475.314.317.648	283.891.296.505

Perubahan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 68/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352481 tanggal 4 Juni 2021, para pemegang saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham yang mengakibatkan perubahan Pasal pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham			Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	594.988	594.988.000.000		2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Medikatama	74.374	74.374.000.000	50,00	371.870.000	74.374.000.000	50,00
2. BM	40.905	40.905.000.000	27,50	204.525.000	40.905.000.000	27,50
3. UG	33.468	33.468.000.000	22,50	167.340.000	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	148.747	148.747.000.000	100,00	743.735.000	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	446.241	446.241.000.000		2.231.205.000	446.241.000.000	

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT KEDOYA ADYARAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

grhahospitals group

PT Kedoya Adyaraya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Praktik Dokter Umum; Aktivitas Praktik Dokter Spesialis; Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan Aktivitas Poliklinik Swasta.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:
RS Grha Kedoya
Jalan Panjang Arteri No. 26, Kedoya Utara
Kebon Jeruk, Jakarta 11520
Telepon: (021) 2991 0999, Faksimile: (021) 5698 2233
Website: www.grhahospitals.com
Email: corporate.secretary@grhakedoya.com

Cabang:
RS Grha MM2100
Jalan Kalimantan Blok CB-1
Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Telepon: (021) 5067 0911
Website: www.grhahospitals.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang diajukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

BUANA CAPITAL

PT Buana Capital Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021

Selain yang telah disebutkan di atas hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Proforma Ekuitas

Perseroan melakukan Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per Saham, ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020	Tambahan modal hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum
Modal ditempatkan dan disetor penuh	148.747.000.000	37.188.000.000		185.935.000.000
Tambahan modal disetor	3.072.131.210	282.628.800.000	(4.630.741.720)	281.070.189.490
Surplus revaluasi	248.898.571.605	-	-	248.898.571.605
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(30.641.367.057)	-	-	(30.641.367.057)
Penghasilan komprehensif lain	2.497.230.917			2.497.230.917
Saldo laba	113.359.671.388	-	-	113.359.671.388
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	482.933.246.441	319.816.800.000	(4.630.741.720)	798.119.304.721
Kepentingan nonpengendali	4.800.388.374	-	-	4.800.388.374
Total Ekuitas	487.733.634.815	319.816.800.000	(4.630.741.720)	802.919.693.095

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjamin Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (Saham)	Nilai (Rp)	%
1.	PT Buana Capital Sekuritas	185.940.000	319.816.800.000	100,00%
	Total	185.940.000	319.816.800.000	100,00%

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin berdasarkan surat No. 010.A/DIR.KA/LGL/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Surat Penunjukan Sebagai Partisipan Admin Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Kedoya Adyaraya Tbk. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 12 – 24 Agustus 2021. Rentang Harga Penawaran berada pada kisaran Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) sampai dengan Rp1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per Saham.

Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* tersebut di atas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: (a) kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*; (b) kinerja keuangan Perseroan; (c) data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia; (d) penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang; (e) status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan; dan (f) mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana Saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan pada masa Penawaran Awal atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada masa Penawaran Umum. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Buana Capital Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai Harga Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem;
d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah pemodal, yang harus memiliki:

a. SID (*Single Identification Number*);
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN (Rekening Dana Nasabah).

Keharusan memiliki subrekening Efek jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal berlangsung mulai tanggal 12 Agustus 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran akan berlangsung mulai tanggal 2 September 2021 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 September 2021 pukul 12.00 WIB.

7. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan subrekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti, dana pesanan harus tersedia pada subrekening Efek jaminan atau rekening jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**") dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan Saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 September 2021.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sampai maksimal 88,27% dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 164.137.674 Saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan Saham dengan penjatahan pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Saham untuk rekening mereka sendiri; dan
c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan penjatahan pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini:

Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batas Minimal % Alokasi Awal Saham	Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
Golongan I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
Golongan II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
Golongan III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	10%	12,5%	17,5%
Golongan IV (IPO > Rp1 triliun)	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	5%	7,5%	12,5%

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan II, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp37,5 miliar (tiga puluh tujuh koma lima miliar Rupiah), yaitu minimal sebanyak 21.802.326 Saham atau 11,73% dari Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan penjatahan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua). Berikut adalah ketentuan terkait penjatahan terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel.
   b. Penjatahan terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
3. Dalam hal terjadi:
   a. kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan penjatahan pasti, maka pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
   b. kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan pemesanan penjatahan pasti, maka pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan, atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   (ii) dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin (i), Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   (iii) dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin (i), sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   (v) dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin (iv), sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
   (vi) Apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
      a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
      b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
      c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk penjatahan terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

9. PENYELESAIAN PEMESANAN SAHAM

Penyelesaian pemesanan Saham yang ditawarkan mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran atas Saham yang dipesan oleh pemodal dalam Penawaran Umum dan distribusi Saham sesuai hasil penjatahan. Penyelesaian pemesanan Saham dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, kecuali penyelesaian pemesanan Saham bagi pemodal yang merupakan nasabah kelembagaan yang menjadi nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti dilakukan di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik secara langsung atau melalui Partisipan Sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Tidak ada pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik ini, mengingat pendebetan dana baru akan dilakukan setelah penjatahan saham selesai dilakukan dan besarnya pendebetan dana sesuai penjatahannya.

12. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dengan menyampaikan permohonan kepada OJK. Dalam hal OJK menyetujui permohonan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
      b) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada poin a) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      c) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      d) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      e) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
      Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Hasil penjatahan atas pemesanan Saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemesan yang belum melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahannya. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki Rekening Efek di Bank Kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	: Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris	: Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek	: PT Raya Saham Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Buana Capital Sekuritas
District 8 Treasury Tower, Lantai 39
SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2793 8800
Fax.: (021) 2793 7862
Website: www.bcapital.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN